



Jalan Sutan Syahrir, Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat
Laman : agam.bawaslu.go.id

Nomor : 025 /PP.00.02/K.SB-01/05/2023
Hal : Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik
Penyelenggara Pemilu

Lubuk Basung, 13 Juni 2023

Kepada Yth;

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Di

Tempat

1. Dasar:

- a. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6109);
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);

2. Bawaslu Kabupaten Agam terhadap dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor: 001/Reg/TM/PL/Kab/03.08/V/2023 menyatakan sebagai dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu untuk selanjutnya direkomendasikan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM



KETUA,

ELVYS, ST